



PEDOMAN TEKNIS AWAS NASA JEBOL

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan

LATAR BELAKANG INOVASI

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melahirkan Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sebagai pengembangan OSS yang pada awalnya dibangun berdasar PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. OSS RBA terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem informasi, sub sistem pelayanan perizinan dan subsistem pengawasan. Pelaksanaan pengawasan pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengawasan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses perizinan berusaha. Konsep perizinan berusaha berbasis risiko adalah “trust but verify”, yaitu memberi kemudahan perizinan berusaha dan tetapi memperkuat pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha. Untuk melakukan pengawasan, dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan layanan Terpadu (sebagai Koordinator) dan perangkat daerah teknis yang sektor perizinannya termasuk dalam perizinan berusaha di OSS dan menjadi kewenangan kabupaten (sebagai anggota) Tujuan penyusunan laporan aksi perubahan ini adalah terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi dengan baik, dengan manfaat Aksi perubahan yaitu pelaku usaha memenuhi standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha dan capaian realisasi investasi meningkat. Output kunci dari aksi perubahan ini adalah terbentuknya Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan tersedianya draft Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi Abstrak OSS RBA, pengawasan, tim pengawasan dan standar operasional prosedur.

Sebelum adanya Inovasi Awas Nasa Jebol (Pengawasan Perizinan Berusaha Jemput Bola), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan masih melaksanakan pengawasan dalam bentuk penyampaian surat kepada pelaku usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. Namun dengan melalui Inovasi yang bersipat jemput bola ini sehingga pengawasan kegiatan perizinan berusaha yang dilakukan oleh DPMPTSP dan SKPD teknis terkait kepada pelaku usaha langsung di tempat pelaku usaha, sehingga dapat diketahui kendala kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat diketahui baik berupa pemenuhan kewajiban dan persyaratan izin yang belum lengkap.

TUJUAN

Adapun tujuan dari Inovasi “Awat Nasa Jebol” adalah untuk :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan
2. Mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan informasi tentang kewajiban yang belum dipenuhi
3. Meningkatkan realisasi investasi
4. Meningkatkan kualitas dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Balangan.

MANFAAT

Manfaat yang didapatkan dari penerapan Inovasi Awat Nasa Jebol ini adalah :

1. Pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan mengenai langsung kepada pelaku usaha (investor) karena pengawasan dilaksanakan langsung ke tempat pelaku usaha.
2. Agar realisasi investasi di Kabupaten Balangan lebih meningkat.
3. Agar Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi ini memberi manfaat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Balangan sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha dari izin usaha yang telah dimiliki.

HASIL

Melalui intervensi inovasi Awat Nasa Jebol diperoleh hasil yakni :

- a. Jumlah Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan perizinan meningkat
- b. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM
- c. Adanya peningkatan realisasi investasi Tahun 2024 sebesar 53 % dari Tahun 2023 atau sebesar 719.226.207.427 pada tahun 2024 dan sebesar 471.226.861.079 pada tahun 2023.

PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI AWAS NASA JEBOL

1. Koordinator Awasi Nasa Jebol membuat list pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan. Setelah list dibuat selanjutnya membagi pelaku – pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan secara langsung dilapangan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh koordinator.
2. Selanjutnya koordinator membentuk tim pengawas yang ditunjuk oleh masing – masing Kepala Dinas SKPD terkait untuk bergabung dalam melakukan pengawasan kepada pelaku usaha.
3. Koordinator beserta tim teknis yang terdiri dari dinas-dinas terkait kemudian melakukan kunjungan kepada pelaku usaha sesuai sektor usaha yang akan dilakukan pengawasan perizinan dari pelaku usaha.
4. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, tim teknis kemudian menginput hasil pengawasan yang telah dilakukan untuk selanjutnya diserahkan kepada koordinator Awasi Nasa Jebol.
5. Tim Teknis melakukan pengawasan perizinan dari pelaku usaha.
6. Tim Teknis menginput hasil pengawasan.
7. Kirim hasil pengawasan dan selesai

P E N U T U P

Inovasi Awas Nasa Jebol (pengawasan perizinan berusaha jemput bola) merupakan sebuah pendekatan baru dalam pengawasan izin usaha yang dilakukan secara proaktif. Alih-alih menunggu pelaku usaha datang untuk mengurus perizinan yang belum terverifikasi, petugas pengawasan secara langsung mendatangi lokasi usaha untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi. Tujuan utama dari inovasi ini adalah untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perizinan, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelaku usaha.

Inovasi pengawasan perizinan berusaha dengan jemput bola memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan metode pengawasan konvensional. Beberapa di antaranya adalah:

1. Dengan mengunjungi langsung lokasi usaha, petugas dapat melakukan pemeriksaan yang lebih efektif, komprehensif dan akurat
2. Pelanggaran perizinan dapat terdeteksi lebih dini sehingga dapat segera dilakukan tindakan korektif
3. Meningkatkan kualitas pelayanan karena pelaku usaha merasa lebih dilayani karena petugas datang langsung ke tempat usaha mereka, dan
4. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha, dengan adanya pengawasan yang lebih intensif, pelaku usaha cenderung lebih patuh terhadap peraturan perizinan.